



**PUTUSAN**

**Nomor: 0103/Pdt.G/2018/MS-STR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang di Kantor Camat Timang Gajah dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Ladang Ayu, Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ladang Ayu, Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dan telah membaca laporan Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0103/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 16 April 2018, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/11/II/2001 tanggal 09 Februari 2001;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai Mati dengan 2 (dua) orang anak bawaan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah selama 5 (lima) tahun kemudian kembali lagi ke Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir tanggal 10 Januari 2002, 2). Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir tanggal 23 September 2003, dan 3). Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir tanggal 27 Desember 2008, saat ini semuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, uang belanja pemberian Tergugat jauh dari cukup, Tergugat juga malas dan pelit dan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama berminggu-minggu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Juli 2015 yang disebabkan oleh karena permasalahan uang belanja namun Tergugat marah-marah dan mengatakan bahwa Tergugat tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan uang belanja dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 07/MRJ/SKM/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo) ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2018;
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Majelis juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan kesepakatan memilih ERTIKA URIE, S.HI, M.HI, untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa Benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat seperti yang diutarakan Penggugat pada angka 1 surat gugatan Penggugat, mengenai status sebelum nikah, tempat tinggal dan jumlah anak juga benar sebagaimana yang diutarakan Penggugat pada angka 2, 3, dan 4, gugatan Penggugat;
- Bahwa membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5, 6, 7 dan 8 dalil gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor 1117014107720241, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/11/II/2001, tanggal 09 Pebruari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, dahulu Kabupaten Aceh Tengah, sekarang Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

## B. Saksi;

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga sekaligus warga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari laporan Penggugat kepada saksi Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi dan aparat kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga sekaligus warga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari laporan Penggugat kepada saksi Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi dan aparat kampung sudah 5 (lima) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatan semula dan mohon diberikan putusan dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, perkara a quo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat yang beralamat di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sejauh ini tidak dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan eksepsi relatif, maka berdasarkan kewenangan relatif sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara in person dengan maksimal dan juga telah dilakukan perdamaian secara mediasi dimana Penggugat dan Tergugat sepakat memilih

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



mediator ERTIKA URIE, S. HI, M. HI namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat oleh karenanya penyelesaian perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R. Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat malas dan pelit dan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Dusun Ladang Ayu, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 s/d 7 dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi karena saksi merupakan aparatur kampung sering mendapatkan laporan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat dan saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka s/d 7 adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri oleh saksi, meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi sering mendapatkan laporan dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sendiri pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi kedua Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 jika dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2001;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan Tergugat malas dan pelit;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah resmi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan aparatur kampung telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan Tergugat malas dan pelit sehingga akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق**

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan menyertakan sebuah surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Meriah Jaya, Nomor: 07/MRJ/SKM/2018, tanggal 24 Januari 2018 dan dikuatkan dengan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tanggal 16 April 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (3) R. Bg, permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara *prodeo* (cuma-cuma)
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2018;

Demikian diputuskan di Kantor Camat Timang Gajah pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, Oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada, S. Ag, SH, MCL dan Ertika Urie, S. HI, M. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**

ttd

**ERTIKA URIE, S. HI, M. HI**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. KAMARUDDIN ABDULLAH**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**AGUS HARDIANSYAH, SH**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0103/Pdt.G/2018/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)